

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BUSUNGBIU
DESA TINGGARSARI



PERATURAN DESA TINGGARSARI
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA



**PERBEKEL TINGGARSARI
KABUPATEN BULELENG**

**RANCANGAN PERATURAN DESA TINGGARSARI
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PERBEKEL TINGGARSARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Tinggarsari.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tinggarsari.
3. Perbekel adalah Perbekel Tinggarsari.
4. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Bali.
6. Perbekel adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini yaitu dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata dan melaksanakan kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini yaitu adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kewenangan Desa yang meliputi:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;

- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa; dan
- c. Pelaksanaan kewenangan Desa.

BAB IV

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5

Kriteria kewenangan berdasarkan hak asal usul, antara lain :

- a. merupakan warisan adat/tradisi/budaya Desa sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Kewenangan berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat adat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa;
- e. pengembangan peran masyarakat Desa;
- f. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
- g. penataan, pembangunan dan pelestarian pahlawan, palemahan dan pawongan Desa;
- h. pelaksanaan upacara keagamaan dan upacara adat;

- i. pelestarian budaya gotong-royong/ngayah;
- j. pembangunan, pengembangan dan pelestarian subak;
- k. pengembangan dan pelestarian kerajinan tradisional;
- l. pembinaan, pengembangan dan pelestarian kesenian tradisional dan atraksi budaya;
- m. pembangunan, pelestarian, pemeliharaan setra Desa;
- n. pembinaan dan pelestarian ketrentaman masyarakat Desa/pecalang adat;

BAB V

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 7

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. bidang pembangunan Desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. penyediaan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Jaminan

Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- b. penyediaan operasional Pemerintah Desa;
- c. penyediaan Tunjangan dan Operasional BPD;
- d. penyediaan dan pemeliharaan sarana Kantor Desa;
- e. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
- f. pelayanan administrasi umum dan kependudukan Desa;
- g. penyusunan profil Desa;
- h. pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintah Desa;
- i. penyuluhan tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. penyusunan data kemiskinan Desa secara partisipatif;
- k. penyelenggaraan musyawarah Desa dan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- l. penyusunan perencanaan pembangunan Desa;
- m. pengelolaan keuangan Desa;
- n. pengelolaan Aset Desa;
- o. penyusunan Kebijakan Desa;
- p. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- q. pengelolaan sistem informasi Desa;
- r. pelaksanaan kerjasama antar Desa dan pihak ketiga;
- s. pelaksanaan pengangkatan perangkat Desa, pemilihan Perbekel dan pemilihan BPD;
- t. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
- u. penegasan batas Desa;
- v. sertifikasi tanah Desa dan fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
- w. penyuluhan pertanahan, mediasi konflik pertanahan dan pelayanan administrasi pertanahan;
- x. penyuluhan dan pelayanan administrasi pajak bumi dan bangunan;

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

- a. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-

Kanak/Taman Pendidikan Al-Qur'an/Tempat Penitipan Anak/madrasah non formal;

- b. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- c. pengembangan dan pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
- d. bantuan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
- e. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos kesehatan terpadu;
- f. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pengerasan dan pemeliharaan jalan Desa, jalan Pemukiman, jalan Usaha Tani dan jembatan Desa;
- g. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pengerasan dan pemeliharaan prasarana jalan Desa, jalan Pemukiman, jalan Usaha Tani dan jembatan Desa;
- h. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana prasarana kemasyarakatan Desa;
- i. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pemeliharaan monumen, gapura, dan batas Desa;
- j. pengelolaan embung Desa;
- k. pengelolaan air bersih Desa;
- l. pengelolaan tempat permandian;
- m. pengelolaan jaringan irigasi;
- n. pengelolaan pemakaman/kuburan Desa;
- o. penyusunan tata ruang Desa dan peta sosial Desa;
- p. dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni;
- q. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- r. pengelolaan sampah skala Desa;
- s. pengelolaan lingkungan hidup dan hutan Desa;
- t. pembuatan rambu jalan Desa;
- u. penyelenggaraan informasi Publik Desa;
- v. pengelolaan sarana dan prasarana energy alternatif Desa;
- w. pengelolaan pariwisata Desa;

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:

- a. penyelenggaraan keamanan Desa;

- b. penyelenggaraan kesiapsiagaan dan tanggap bencana Desa;
- c. bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin;
- d. penyelenggaraan dan pelestarian seni tradisi budaya Desa;
- e. pengelolaan, pembinaan kepemudaan dan olah raga Desa;
- f. pembinaan kelembagaan kemasyarakatan Desa;

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas:

- a. pengelolaan perikanan darat Desa;
- b. peningkatan produksi pertanian dan peternakan Desa;
- c. penguatan ketahanan pangan Desa;
- d. pembinaan pengembangan teknologi tepat guna;
- e. peningkatan kapasitas Perbekel, perangkat Desa dan BPD;
- f. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan penyandang disabilitas;
- g. pembinaan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah Desa;
- h. pengelolaan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
- i. pembinaan pengembangan perdagangan dan perindustrian Desa;

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala Desa bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri atas:

- a. penanggulangan bencana Desa;
- b. keadaan darurat Desa; dan
- c. keadaan mendesak Desa.

BAB VI

PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa;
- (2) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan loka berskala Desa dituangkan dalam bentuk bidang, sub bidang dan kegiatan pada RPJM Desa;
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan RKP Desa.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa;
- (2) Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 16

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan Desa tentang pungutan Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tinggarsari Tahun 2016 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tinggarsari.

Ditetapkan di Tinggarsari

pada tanggal 29 Januari 2021

PERBEKEL TINGGARSARI,



KETUT SAMIASA

Diundangkan di Tinggarsari

pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DESA TINGGARSARI,



KADEK OKA ARMADIKA

LEMBARAN DESA TINGGARSARI TAHUN 2021 NOMOR 2

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA TINGGARSARI
 NOMOR : 2 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 JANUARI 2021
 TENTANG : KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
 USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA
 DESA DI DESA TINGGARSARI

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

NO	BIDANG	URAIAN
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	a. Penataan dan penguatan sistem organisasi/lembaga adat, seperti : Desa Pakraman, Banjar Adat, Tempekan, Pecalang, Subak, Sekaa Teruna, Dadia; b. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya, kebiasaan dan adat.
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	a. Penataan, pembangunan dan pelestarian pahrayangan, palemahan dan pawongan Desa; b. Pelestarian budaya gotong-royong; meboros, ngayah, suka duka, aci-aci, saya dan lain-lain; c. Penataan, pembangunan dan pelestarian subak, tempekan dan sekha; d. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya, kebiasaan dan adat.
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	a. Pembinaan organisasi/lembaga masyarakat desa, seperti; Desa Pakraman, Banjar Adat, Tempekan, Pecalang, Subak, Sekaa Teruna, Dadia, sesuai kearifan lokal desa; b. Pembinaan kegiatan kelembagaan masyarakat adat, seperti; Panca Yadnya, Pasraman Desa dan kegiatan lain sesuai kearifan lokal; c. Pembinaan dan pelestarian kelompok-kelompok seni tradisional dan atraksi budaya, seperti; Kelompok Seni Tari, Kelompok, Kelompok Seni Genjek, Kelompok Seni Drama Tradisional, Kelompok Seni Musik Tradisional, Kelompok kesenian lain sesuai kearifan lokal dan atraksi budaya Desa;

		d. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya, kebiasaan dan adat.
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a. Pelestarian adat Desa, seperti; Pelatihan Srathi Banten Tingkat Desa, Pelatihan Pemangku/Kepanditaan Tingkat Desa, Pelatihan Pecalang; b. Pelestarian Budaya Bali, seperti; Pembinaan Tari dan Tabuh, Gangsing, Payas, Ukir, Anyaman, Undagi; c. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya, kebiasaan dan adat.



LAMPIRAN II : PERATURAN DESA TIGAWASA
 NOMOR : 2 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 JANUARI 2021
 TENTANG : KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
 USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA
 DESA DI DESA TINGGARSARI

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

NO	BIDANG	URAIAN KEWENANGAN
I	Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Penetapan dan Penegasan batas Desa; 2. Penetapan dan pengembangan Pola Tata Ruang Desa; 3. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa; 4. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa; 5. Pendataan penduduk yang bekerja disektor pertanian dan non pertanian; 6. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; 7. Pendataan penduduk berumur 15-17 tahun yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan; 8. Pendataan penduduk yang bekerja di Luar Negeri; 9. Fasilitas dan Perlindungan keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI); 10. Fasilitas penyalangan bursa tenaga kerja; 11. Fasilitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja; 12. Pelaksanaan pendataan, registrasi dan mutasi penduduk Desa; 13. Pembentukan organisasi pemerintah Desa; 14. Pelaksanaan pemilihan Perbekel; 15. Penyelenggaraan, Pengisian, Penetapan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 16. Pembentukan dan pengisian Badan Permusyawaratan Desa; 17. Penetapan Badan Usaha Milik Desa; 18. Penetapan peraturan Desa; 19. Penetapan dan penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan atau pihak ketiga; 20. Pendataan potensi Desa dan penyusunan Profil Desa;

		21. Sosialisasi berbagai peraturan tingkat Desa; 22. Penyusunan dan Penetapan RPJM Desa dan RKP Desa; 23. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; 24. Fasilitasi dan pembentukan Tim Pendataan Penduduk Miskin; 25. Penyusunan penetapan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban APB Desa; 26. Pengelolaan dan peningkatan pendapatan Desa; 27. Pengelolaan keuangan Desa; 28. Pengelolaan Pungutan Desa; 29. Penetapan dan pengelolaan Aset-Aset Desa; 30. Fasilitasi dan Pengembangan sistem manajemen informasi pengelolaan keuangan Desa; 31. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai masyarakat; 32. Pelaksanaan pemberian rekomendasi perijinan sejauh sesuai dengan kondisi teknis dan tata ruang; 33. Fasilitasi dan pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat; 34. Fasilitasi dan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa; 35. Pelaksanaan dan pengelolaan Sistem Informasi Desa; 36. Pengadaan bahan/media informasi Desa (Surat Kabar, Majalah, Tabloid, dan lain-lain); 37. Pengadaan dan perawatan perangkat jaringan online system; 38. Penyediaan bandwidth internet; 39. Pembuatan dan pengelolaan situs resmi desa; 40. Pembangunan dan pemeliharaan Kantor Perbekel; 41. Pengelolaan arsip Desa; 42. Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa; 43. Fasilitasi pelaksanaan Perpustakaan Keliling/Mobil Unit; 44. Penetapan Desa dalam keadaan darurat, seperti; kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luarbiasa lainnya dalam skala desa sesuai peraturan yang berlaku;
--	--	--

	45. Penetapan pos keamanan dan kesiapsiagaan Desa; 46. Pengadaan sarana dan prasarana keamanan Desa; 47. Pembiayaan Perlindungan Masyarakat; 48. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala Desa; 49. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
II Pembangunan Desa A. Pelayanan Dasar Desa	1. Pembangunan dan pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes; 2. Fasilitasi dan pengembangan/peningkatan kapasitas tenaga kesehatan Desa; 3. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui; layanan gizi balita, pemeriksaan ibu hamil, Pemberian makanan tambahan, penyuluhan kesehatan, gerakan hidup bersih dan sehat, penimbangan bayi, dan gerakan sehat untuk lanjut usia; 4. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 5. Pemantauan, pencegahan, pemantauan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa; 6. Pengelolaan Dana Sehat Tingkat Desa; 7. Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (TOGA); 8. Pengadaan sarana kesehatan tingkat Desa; 9. Fasilitasi penyelenggaraan Desa Siaga; 10. Pembentukan dan penguatan kelompok Warga Peduli AIDS Tingkat Desa; 11. Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Sanggar Belajar, Sanggar Seni Budaya; 12. Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, PKBM, Taman Bacaan Masyarakat dan Pendidikan Non Formal; 13. Fasilitasi tempat Pendidikan Dasar di Desa; 14. Pendataan pendidikan Tingkat Desa; 15. Bantuan dan dukungan sarana prasarana bagi siswa miskin; 16. Pembinaan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 17. Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel; 18. Penanggulangan kemiskinan tingkat Desa; 19. Fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi PMKS; 20. Pendataan penyangkang masalah sosial, potensi kesejahteraan sosial, kemiskinan tingkat desa dan penetapan penduduk miskin tingkat Desa.

B. Sarana dan Prasarana Desa	1. Pembangunan dan pemeliharaan Balai Banjar dan Balai Masyarakat; 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa; 3. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; 4. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa; 5. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; 6. Pembangunan dan pemeliharaan jembatan pada jalan desa; 7. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa dan sarana olah raga desa lainnya; 8. Pembangunan dan pengelolaan air bersih tingkat Desa; 9. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa; 10. Fasilitas pembangunan dan pengelolaan tempat MCK Komunal; 11. Pembangunan MCK untuk RTM; 12. Pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah dan drainase Desa; 13. Fasilitas dan pembangunan energy baru dan terbarukan; 14. Fasilitas dan pembangunan TPST Skala Desa; 15. Fasilitas dan pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat; 16. Fasilitas pembangunan rumah karena bencana; 17. Fasilitas pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni untuk RTM; 18. Pembangunan dan pengembangan sarana produksi Tingkat Desa; 19. Fasilitas pembuatan bangunan Sipil Teknis (Embung Dam Penahan, Gulli Plug, Sumur Resapan); 20. Fasilitas bantuan pembuatan jalan produksi perkebunan;
	C. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa 1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan Kios Desa; 2. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa; 3. Pembangunan dan pengelolaan energy mandiri; 4. Pengelolaan hutan Desa, kecuali hutan desa yang memiliki fungsi khusus; 5. Pendirian dan pengelolaan BUM Desa; 6. Pengembangan usaha mikro berbasis Desa; 7. Fasilitas pemasaran produk Usaha Mikro Kecil; 8. Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif; 9. Fasilitas permodalan bagi UMK;

	10. Penguatan kapasitas kelompok UMK; 11. Penetapan komoditas unggulan pertanian; 12. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; 13. Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian; 14. Pengembangan benih lokal; 15. Pengembangan ternak secara kolektif; 16. Pengembangan TTG pengolahan hasil pertanian; 17. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; 18. Pengembangan kelembagaan petani lokal; 19. Pemasyarakatan pupuk organik; 20. Fasilitas modal usaha tani; 21. Fasilitas penyediaan benih/bibit unggul; 22. Fasilitas bantuan bibit tanaman dan bibit unggul perkebunan dan kehutanan; 23. Fasilitas bantuan sarana prasarana produksi perkebunan (alat dan mesin pengolahan produk perkebunan, pupuk dan obat-obatan) 24. Pelestarian kebun bibit Desa; 25. Pengembangan hasil hutan kayu sesuai potensi lokal desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan desa/wana wisata Desa. 26. Pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten.
D. Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Desa	1. Pembuatan terasering; 2. Fasilitas penanaman di areal batas kawasan hutan; 3. Fasilitas pembuatan pembuatan hutan rakyat; 4. Penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit Desa; 5. Penataan dan perlindungan mata air; 6. Fasilitas pembersihan dan penanaman pohon di Derah Aliran Sungai; 7. Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Desa; 8. Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan Desa; 9. Fasilitas pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di Desa; 10. Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup Desa;

III	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1. Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa; 2. Membina kerukunan warga masyarakat Desa 3. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; 4. Melestarikan dan mengembangkan gotong-royong masyarakat Desa. 5. Pelaksanaan penyuluhan tentang KB dan Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Reproduksi Remaja melalui Program Genre; 6. Pelaksanaan pembinaan akseptor KB; 7. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga; 8. Fasilitasi keikutsertaan RTM dalam program KB; 9. Fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera; 10. Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi RTM; 11. Fasilitasi penyuluhan masyarakat di sekitar kawasan hutan; 12. Pengembangan sarana dan prasarana olah raga Desa; 13. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga tingkat Desa; 14. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; 15. Penyelenggaraan kompetensi olah raga tingkat Desa.
IV	Pemberdayaan Masyarakat :	1. Fasilitasi dan peningkatan kelompok-kelompok masyarakat melalui; Kelompok Tani, Kelompok Seni Budaya; 2. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; 3. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa; 4. Pendayagunaan TTG; 5. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui; KPD, Kelompok Usaha Ekonomi Produktif, Kelompok Perempuan, Kelompok Tani, Kelompok Masyarakat Miskin, Kelompok Nelayan, Kelompok Pengrajin, Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak, Kelompok Pemuda; 6. Pembentukan dan penguatan KPD; 7. Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan Desa; 8. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas perangkat Desa; 9. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin; 10. Fasilitasi terhadap kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat dan difabel;

		11. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Desa; 12. Pendataan dan Analisis kemiskinan partisipatif; 13. Penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa; 14. Monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan Desa; 15. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintah; 16. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; 17. Fasilitasi Pembentukan kelompok kelompok perlindungan anak Desa; 18. Fasilitasi pembentukan Forum Anak Desa; 19. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat berbasis gender; 20. Perlindungan korban kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Desa; 21. Pelaksanaan pengarusutamaan Gender Tingkat Desa; 22. Pengelolaan pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; 23. Pengelolaan obyek wisata milik Desa; 24. Fasilitasi pembinaan pelaku usaha pariwisata Desa; 25. Fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat. 26. Fasilitasi pembinaan kemasyarakatan swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan;
--	--	--

PERBEKEL TINGGARSARI,





**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BUSUNGBIU
BPD DESA TINGGARSARI**

Alamat : Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng (81154)

Nomor : 38/BPD/I/2021
Lampiran : 1 Lembar
Prihal : Pembahasan dan Penetapan
rancangan Peraturan
Desa Tinggarsari

Tinggarsari, 25 Januari 2021

Kepada:

Yth. Bapak Ibu

.....

Di-

TEMPAT

Dengan Hormat,

Dalam rangka Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa menjadi Peraturan Desa, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 29 Januari 2021

Pukul : 09.00 Wita - Selesai

Tempat : Kantor Desa Tinggarsari

Acara : Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa
tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Bersekala Desa menjadi Peraturan Desa

Demikian dapat kami sampaikan, karena pentingnya acara ini kami harapkan kehadiran Bapak/Ibu semuanya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua BPD Desa Tinggarsari,



KETUT KARTA SAPUTRA

BERITA ACARA

Nomor : BA/03 /Desa_Tinggarsari/2021

Nomor : BA/04 /BPD_tinggarsari/2021

PERSETUJUAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA TINGGARSARI

T E N T A N G

PERATURAN DESA TENTANG PENGATURAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN LOKAL SKALA DESA

Pada hari ini hari jumat tanggal dua puluh sembilan bulan januari tahun dua ribu dua puluh satu pada pukul sembilan Wita (Pagi) bertempat di Kantor Perbekel Desa Tinggarsari, kami yang bertanda tangan di bawah :

1. KETUT SAMIASA : Perbekel Tinggarsari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. KETUT KARTA SAPUTRA : Wakil Ketua BPD Tinggarsari. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Peraturan Desa tentang tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul yang disetujui oleh Pihak Kedua sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyesuaikan dengan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tempat : Kantor Perbekel Desa Tinggarsari

Tinggarsari, 29 Januari 2021
a.n Ketua BPD Desa Tinggarsari
Wakil Ketua BPD



**FOTO DOKUMENTASI PENETAPAN PERDES KEWENANGAN
DESA BERDASARKAN HAK ASAL – USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSEKALA DESA**

